



PETIKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 035075/MA/KP.07.6/05/2026
TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3390/M.SM.01.00/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu di Lingkungan Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-236/Dt.III.II.I/KP.07.6/04/2026 tanggal 29 April 2026;
- c. bahwa berdasarkan Sertifikat Uji Kompetensi Kenaikan Jabatan Fungsional Penghulu Nomor B.302/DJ.III/Kp.07.6/11/2025 tanggal 4 November 2025;
- d. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap diangkat dalam Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil dengan nomor urut 1:

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| a. Nama | : | WAHIDULLAH, S.HI. |
| b. NIP | : | 197705052006041015 |
| c. Pangkat, golongan ruang, TMT | : | Penata Tk. I, III/d, 1 April 2022 |
| d. Satuan Kerja | : | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung Provinsi Bali |

Terhitung mulai tanggal **1 Juni 2026**, diberikan Kenaikan Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi dari Jabatan Fungsional Penghulu Jenjang Ahli Muda menjadi Jabatan Fungsional Penghulu Ahli Madya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung Provinsi Bali dengan kelas jabatan 11 (*sebelas*).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang terkait;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang terkait;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Mei 2026

MENTERI AGAMA,

ttd

NASARUDDIN UMAR



Untuk petikan yang sah
a.n. MENTERI AGAMA
SEKRETARIS JENDERAL,

KAMARUDDIN